



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AB. RIZKY PRATAMA** Alias **RIZKY Bin ABANG TOPAN**;
2. Tempat lahir : Selimbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangga Dua RT 002/RW 000 Desa Piasak Hulu, Kec. Selimbau, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., beralamat di Jln. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor: Nomor W17-U7/4/UM.07.10/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ab. Rizky Pratama Als Rizky Bin Abang Topan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ab. Rizky Pratama Als Rizky Bin Abang Topan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan rincian:

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klip A dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Klip B dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A dan Klip B dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- 1 (satu) kotak rokok MBS;
- 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong;
- 1 (satu) buah korek;
- 1 (satu) buah timbangan kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
- 2 (dua) buah pipet untuk sendok;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah kotak CCTV warna putih;
- 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna kuning tipe A77s dengan *case* warna hitam terpasang;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak dan istri. Selain itu, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/O.1.16/Enz.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ab. Rizky Pratama Alias Rizky Bin Abang Topan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Dermaga Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa Ab. Rizky Pratama akan membeli sebuah narkotika yang diduga berisi narkotika jenis shabu, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi yang merupakan Anggota Polisi menuju ke Dermaga Jongkong Pasar dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju Dermaga Jongkong Pasar kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di warung Dermaga Jongkong, setelah itu Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Mustaqim dan Saksi Azhari Andirwan dimana pada saat pengeledahan ditemukan sebuah paket milik Terdakwa yang berisi 3 (tiga) helai celana dalam, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk MBS, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam kotak rokok MBS tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa narkotika jenis shabu merupakan miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dan dibawa ke Polsek Semitau.

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rahmat Ramadhan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link kemudian yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara membayar melalui BRI Link di Desa Piasak Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu dan dikirim menggunakan taksi Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Remat yang beralamatkan di Desa Piasak Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa sudah diamankan duluan sebelum mau menjual narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik Terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 27.STP//11129/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 gram.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,10 gram telah dilakukan Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926 K, tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Rahmat Ramadhan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ab. Rizky Pratama Alias Rizky Bin Abang Topan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Dermaga Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa Ab. Rizky Pratama akan mengambil sebuah narkotika yang diduga berisi narkotika jenis shabu, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi yang merupakan Anggota Polisi menuju ke Dermaga Jongkong Pasar dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju Dermaga jongkong Pasar kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di warung Dermaga Jongkong, setelah itu Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Mustaqim dan Saksi Azhari Andirwan dimana pada saat pengeledahan ditemukan sebuah paket milik Terdakwa yang berisi 3 (tiga) helai celana dalam, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk MBS, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam kotak rokok MBS tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang disiapkan dan dikuasai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa narkotika jenis shabu merupakan miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dan dibawa ke Polsek Semitau.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rahmat Ramadhan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link kemudian yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara membayar melalui BRI Link di Desa Piasak Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu dan dikirim menggunakan taksi Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik Terdakwa

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 27.STP//11129/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 gram.

- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,10 gram telah dilakukan Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926 K, tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Ab. Rizky Pratama Alias Rizky Bin Abang Topan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Dermaga Jogkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa Rizky akan mengambil sebuah narkotika yang diduga berisi narkotika jenis shabu, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi yang merupakan Anggota Polisi menuju ke Dermaga Jongkong Pasar dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju Dermaga Jongkong Pasar kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di warung Dermaga Jongkong, setelah itu

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Mustaqim dan Saksi Azhari Andirwan dimana pada saat pengeledahan ditemukan sebuah paket milik Terdakwa yang berisi 3 (tiga) helai celana dalam, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk MBS, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam kotak rokok MBS tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Muh. Suhada dan Saksi Mohd. Tarmizi mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyatakan bahwa narkoba jenis shabu merupakan miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dan dibawa ke Polsek Semitau.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara yaitu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan satu buah botol bong atau alat hisap shabu yang di dalam botol bong Terdakwa isi air dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dan setelahnya Terdakwa hisap menggunakan sedotan.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik Terdakwa sendiri, dan merupakan narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 27.STP//11129/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 0,91 gram.
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,10 gram telah dilakukan Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926 K, tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 30 Oktober 2023 yang

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Budi Harianto, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. Herlina selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Ab. Rizky Pratama dengan hasil urinalisis positif *methamphetamin*;

- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Suhada**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan sebagai anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Jalan Dermaga Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yaitu sdr. Yulius Ringkai dan sdr. Tarmizi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jongkong, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan mengambil sebuah paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi *standby* di warung kopi milik sdr. Pudir yang berada di Jalan Dermaga Jongkong. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan membawa sebuah paket. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke warung kopi milik sdr. Pudir

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memanggil masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa sempat menolak membuka paket yang dibawanya. Kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Setelah dibuka oleh barang bukti paket tersebut dibuka oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) helai celana dalam, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek MBS, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam kotak rokok MBS tersebut terdapat 2 (dua) paket kristal bening, 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah kotak CCTV warna putih, 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan *case* warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu. Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening, "Ini apa?" Dan dijawab oleh Terdakwa "Ya, itulah, Pak." Pada saat itu Terdakwa tidak langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Jongkong untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, termasuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rahmat Ramadhan di Pontianak dan dikirim melalui taksir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rahmat Ramadhan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, yang uangnya dikirimkan secara transfer kepada sdr. Rahmat Ramadhan melalui BRI Link di Kecamatan Selimbau;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada dari sdr. Rahmat Ramadhan. Yang pertama kali pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan yang kedua kalinya pada hari di saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa sudah mengenal sdr. Rahmat Ramadhan selama 1 (satu) bulan lamanya dari temannya yang bernama Boim di Kecamatan Selimbau. Terdakwa bisa mengenal sdr. Rahmat Ramadhan karena sdr. Boim menawarkan kepada Terdakwa dengan memberikan nomor telepon sdr. Rahmat Ramadhan apabila ingin memesan narkoba jenis shabu melalui *Whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penyidik melakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebagian dari barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada temannya yang bernama Remat di Kecamatan Selimbau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak menjelaskan berapa jumlah berat narkoba jenis shabu yang akan dijualnya kepada sdr. Remat tersebut. Selain itu, sisa narkoba jenis shabu tersebut rencananya juga akan digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan kecil dan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan sebagai alat untuk menimbang dan mengemas narkoba jenis shabu yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Remat yang berada di kampung Terdakwa yaitu di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dari sdr. Rahmat Ramadhan, Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Agung pada saat kuliah di Pontianak pada bulan Juni 2023;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 30 Oktober 2023 di RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil positif mengandung *metamphetamin*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli, dan menjual serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Akan tetapi, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri. Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Azhari Andirwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Dermaga Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Dermaga Jongkong Pasar, ketika Saksi sedang berada di rumah menjaga warung, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Jongkong menghampiri Saksi, yaitu Saksi Muhammad Suhada dan sdr. Tarmizi, meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di warung kopi milik sdr. Pudir. Kemudian Saksi melihat anggota kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka sebuah kotak dan pada saat kotak tersebut dibuka oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek MBS yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong klip kecil transparan berisikan narkotika jenis shabu dan di dalam kotak tersebut juga terdapat barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah bola lampu transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah plat besi, 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna putih dan 3 (tiga) helai celana dalam. Dalam

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



penangkapan dan penggeledahan tersebut, anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Dan oleh Terdakwa dijawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Jongkong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan di atas, dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan *case* warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu. Dimana semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, dan menjual serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa Ab. Rizky Pratama bin Abang Topan dengan hasil positif mengandung *Methamphetamine*;
2. Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 27.STP//11129/X/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 31 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



3. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926.K, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 2 November 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ab. Rizky Pratama bin Abang Topan berupa serbuk berbentuk kristal yang diduga shabu dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa juga mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk diperiksa sebagai Terdakwa yang sebelumnya ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Dermaga Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ada seorang sopir taksi berkomunikasi dengan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa paket Terdakwa sudah berada di Jongkong. Kemudian Terdakwa bertanya mengenai ongkos kirim dan lokasi sopir taksi tersebut berada. Lalu sopir taksi tersebut menjawab bahwa dirinya berada di Dermaga Jongkong. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sopir taksi tersebut dan menerima paket yang diantarkannya. Namun sebelum Terdakwa membayar ongkos pengiriman paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya adalah Saksi Muhammad Suhada yang merupakan anggota kepolisian. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian tersebut ke sebuah warung kopi yang berada di Dermaga Jongkong. Ketika berada di warung kopi tersebut, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan paket yang dibawa Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat. Pada saat itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa, "Ini apa yang ada di dalam paket?", sambil menunjukkan

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



tangganya ke arah paket yang Terdakwa terima. Pada saat ditanya tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menjawab, "Saya tidak tahu isi paket ini apa" Lalu anggota kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 3 (tiga) helai celana dalam, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek MBS, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam kotak rokok MBS tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah itu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, "Ini apa?", lalu karena Terdakwa takut dipukul, Terdakwa menjawab, "Ini shabu, Pak." Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jongkong dan kemudian dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti di atas, dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut juga ditemukan barang-barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan *case* warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu. Dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli atau memesan dari sdr. Rahmat Ramadhan yang berada di Beting-Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau yang kemudian dikirim menggunakan taksi di Kecamatan Jongkong dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa rencananya dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu) paketnya akan dijual kepada sdr. Remat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) paket lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga 1 (satu) paket barang bukti narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr. Remat,

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun juga belum menerima uang tunainya dari sdr. Remat karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa selain pembelian pada tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Rahmat Ramadhan pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau. Pada pembelian yang pertama dari sdr. Rahmat Ramadhan tersebut, Terdakwa juga menjualnya sebagian kepada sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pembelian dan penjualan di bulan Oktober tersebut, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada sdr. Agung pada bulan Juli 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Remat pada bulan September 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yaitu sdr. Remat dan sdr. Agung sering datang ke rumah dan memaksa Terdakwa agar membagi atau menjual narkoba jenis shabu kepada mereka. Jika Terdakwa tidak memberikan narkoba jenis shabu kepada mereka, maka Terdakwa akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Boim seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan kecil tersebut dibeli Terdakwa setelah membeli narkoba jenis shabu pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan maksud dan tujuan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan akan digunakan untuk menimbang narkoba yang akan dijual lagi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menyiapkan 1 (satu) buah botol yang di tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan botol tersebut diisi dengan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah sedotan dan di sedotan pertama Terdakwa masukkan kaca *pirex*. Kemudian di dalam kaca *pirex* tersebut Terdakwa masukkan narkoba jenis shabu, lalu kaca *pirex* tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu sedotan yang kedua Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menjaga stamina Terdakwa dalam bekerja sebagai petani purik di lahan milik orang tua Terdakwa;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual dan/atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) klip bertujuan tidak hanya untuk digunakan sendiri, namun juga berencana akan menjual sebagian kepada sdr. Remat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan rincian:
 - 1) Klip A dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 2) Klip B dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A dan Klip B dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

2. 1 (satu) kotak rokok MBS;
3. 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong;
4. 1 (satu) buah korek;
5. 1 (satu) buah timbangan kecil;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
7. 2 (dua) buah pipet untuk sendok;
8. 1 (satu) buah kaca *pirex*;
9. 1 (satu) potong pipet;
10. 1 (satu) buah kotak CCTV warna putih;
11. 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu;
12. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger;
13. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan case warna hitam terpasang;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



14.1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong);
dan

15.1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti Surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Dermaga Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Suhada dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jongkong;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang membawa atau menguasai sebuah paket yang diterimanya dari sopir taksi. Kemudian oleh Saksi Muhammad Suhada dan rekan-rekannya, sebagai anggota kepolisian, membawa Terdakwa ke sebuah warung kopi milik sdr. Pudin untuk dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Azhari Andirwan dan beberapa orang masyarakat sekitar;
- Bahwa benar, dalam pengeledahan tersebut Terdakwa sempat tidak mengakui dan tidak mau membuka paket kardus yang dibawanya tersebut. Akan tetapi, setelah diperintahkan kembali oleh anggota kepolisian, Terdakwa mau membuka paket kardus tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok MBS, 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu. Selain itu, dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A77s dengan case warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu. Dimana semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya sendiri;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli atau memesan dari sdr. Rahmat Ramadhan yang berada di Beting-Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau yang kemudian dikirim menggunakan taksi di Kecamatan Jongkong dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa benar, barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual 1 (satu) paket kepada sdr. Remat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) paket lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Namun 1 (satu) paket dari barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr. Remat, Terdakwa pun juga belum menerima uang tunainya dari sdr. Remat karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar, sebelum pembelian pada tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Rahmat Ramadhan pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau. Pada pembelian yang pertama dari sdr. Rahmat Ramadhan tersebut, Terdakwa juga menjualnya sebagian kepada sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada sdr. Agung pada bulan Juli 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Remat pada bulan September 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal sdr. Rahmat Ramadhan melalui sdr. Boim karena dahulu Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Boim seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) timbangan kecil tersebut dibeli Terdakwa setelah membeli narkotika jenis shabu pada tanggal 15 Oktober

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan maksud dan tujuan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan akan digunakan untuk menimbang narkotika yang akan dijual lagi kepada orang lain yang;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 27.STP//11129/X/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 31 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926.K, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 2 November 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ab. Rizky Pratama bin Abang Topan berupa serbuk berbentuk kristal bening dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) klip tersebut tidak hanya untuk digunakannya sendiri, melainkan juga akan dijual sebagian kepada sdr. Remat, yang mana sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Remat dan sdr. Agung;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Ab. Rizky Pratama alias Rizky bin Abang Topan**. Identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan di atas. Dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum di persidangan salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang yang merupakan milik atau haknya. Sementara yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh atau menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan “menguasai” berarti memegang kuasa atau kendali atas suatu barang yang berada padanya. Dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo*. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dilarang keras oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Dermaga Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Suhada dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jongkong;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang membawa atau menguasai sebuah paket yang diterimanya dari sopir taksi. Kemudian oleh Saksi Muhammad Suhada dan rekan-rekannya, sebagai anggota kepolisian, membawa Terdakwa ke sebuah warung kopi milik sdr. Pudir untuk dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Azhari Andirwan dan beberapa orang masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut Terdakwa sempat tidak mengakui dan tidak mau membuka paket kardus yang dibawanya tersebut. Akan tetapi, setelah diperintahkan kembali oleh anggota kepolisian, Terdakwa mau membuka paket kardus tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok MBS, 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu. Selain itu, dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan case warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu. Dimana semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli atau memesan dari sdr. Rahmat Ramadhan yang berada di Beting-Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau yang kemudian dikirim menggunakan taksi di Kecamatan Jongkong dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual 1 (satu) paket kepada sdr. Remat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) paket

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



lagi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Namun 1 (satu) paket dari barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr. Remat, Terdakwa pun juga belum menerima uang tunainya dari sdr. Remat karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum pembelian pada tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Rahmat Ramadhan pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer melalui BRI Link di Desa Piasak, Kecamatan Selimbau. Pada pembelian yang pertama dari sdr. Rahmat Ramadhan tersebut, Terdakwa juga menjualnya sebagian kepada sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada sdr. Agung pada bulan Juli 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Remat pada bulan September 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr. Rahmat Ramadhan melalui sdr. Boim karena dahulu Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Boim seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan kecil tersebut dibeli Terdakwa setelah membeli narkoba jenis shabu pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan maksud dan tujuan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 27.STP/11129/X/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 31 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0926.K, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 2 November 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ab. Rizky Pratama bin Abang Topan berupa serbuk berbentuk kristal bening dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut. Perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu itu juga bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sebab Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi atau berkecimpung dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bertentangan dengan hukum. Maka terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan/atau dilarang oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah seharusnya dan sepatutnya tidak dilakukan oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 di dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan isyarat bahwa, "terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018, di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, "...dari segi histori dan eksistensi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika...";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu/*metamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan maksud dan tujuan untuk diperjualbelikan kembali atau semata-mata tidak untuk digunakannya sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa adanya hak dan/atau izin dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas, sehingga terhadap unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selain ditemukan barang bukti 2 (dua) klip narkotika jenis shabu, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan kecil dan 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kecil kosong. Terhadap barang bukti tersebut di dalam persidangan diketahui dibeli oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan digunakan sebagai alat untuk menimbang dan mengemas narkotika jenis shabu yang telah dibelinya untuk dijual kembali kepada orang lain. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) paket dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dari sdr. Rahmat Ramadhan tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali 1 (satu) paket kepada temannya yaitu sdr. Remat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket hendak Terdakwa gunakan sendiri. Dengan demikian, berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, maka telah didapat bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut bukanlah semata-mata untuk digunakannya sendiri, melainkan juga untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah relatif kecil yaitu sejumlah 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram bruto, namun hal tersebut tidak serta merta menegasikan atau mengesampingkan fakta hukum terkait maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian memiliki

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak semata-mata untuk digunakan sendiri, namun ada maksud dan tujuan lainnya yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 yang memberikan kaidah hukum tentang penerapan ketentuan Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana penerapan perbuatan penguasaan atau kepemilikan terhadap narkotika dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tersebut juga dapat dimaknai bahwa meskipun *actus reus* berupa perbuatan penguasaan atau kepemilikan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa jumlah atau beratnya relatif kecil, namun apabila *mens rea* (niat jahat) yang ada pada diri Terdakwa bukan semata-mata untuk digunakannya sendiri atau hendak diperjualbelikan kembali, maka pada diri Terdakwa tidaklah tepat apabila dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan hukum untuk diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sangat bergantung pada tingkat kesalahan yang menjadi satu kesatuan entitas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga sudah pasti akan mempertimbangkan tingkat kesalahan perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan keadaan-keadaan dari perbuatan Terdakwa baik sebagai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) kotak rokok MBS, 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 2 (dua) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) buah kotak CCTV warna putih, 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger, 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan case warna hitam terpasang, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ab. Rizky Pratama alias Rizky bin Abang Topan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok MBS;
 - 1 (satu) kantong klip sedang berisikan klip-klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
 - 2 (dua) buah pipet untuk sendok;
 - 1 (satu) buah kaca *pirex*;
 - 1 (satu) potong pipet;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak CCTV warna putih;
- 3 (tiga) helai celana dalam untuk membalut shabu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Eiger;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning tipe A77s dengan case warna hitam terpasang;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan alat hisap (bong); dan
- 1 (satu) buah kantong warna hitam dengan lak warna putih untuk paketan shabu;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pts